



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 11 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Auliya Khasanofa
3. Kexia Goutama

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 11 November 2019, Pukul 11.12 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Auliya Khasanofa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Syahrani Rodi | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Obor P. Hariara | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.
Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019, dipersilakan untuk memperkenalkan diri kembali!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, salam kebajikan.

Pada pagi hari ini menjelang siang, dari Pemohon hadir Auliya Khasanofa, Pemohon II dan saya sendiri Kuasa Hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM masing-masing saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dari Kementerian Keuangan, Bapak Syahrani Rodi, dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, kemudian Bapak Obor P. Hariara dari Kabag Advokasi IV. Kemudian yang terakhir, Ibu Tio Serepina sebagai Karo Advokasi Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda persidangan hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden, tapi DPR berhalangan, langsung Kuasa Presiden. Tetapi sebelumnya ingin disampaikan bahwa MK menerima permohonan dari BPK meminta untuk dijadikan sebagai Pihak Terkait dan Majelis sudah ...

RPH tadi memutuskan untuk dikabulkan sebagai Pihak Terkait untuk sidang berikutnya nanti.

Ya, silakan langsung. Ya tidak perlu baca semua, yang penting-penting saja.

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-diri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden tertanggal 14 Oktober 2019.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang BPK, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4400, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H. M.H. dan kawan-kawan yang diwakili dan memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang I Nomor 12 TU Lantai 2, Jalan Tanah Abang I Nomor 12 Jakarta

Pusat, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi perkara konstitusi Nomor 54/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengajuan pengujian Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang BPK, dan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon.

Merujuk pada Permohonan Pemohon, pada pokoknya, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK yang berbunyi, "Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara yang berbunyi, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa alasan timbulnya kerugian konstitusional dimaksud adalah:

1. Bahwa Pemohon adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Pemohon II merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Menurut Pemohon I dan Pemohon II wewenang konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dimaknai secara terbatas hanya mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan. Dengan demikian, kewenangan PDTT tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan wewenang konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa frasa *tujuan tertentu* tidak memiliki kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum yang seharusnya dipenuhi satu materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan potensi abuse of power oleh BPK yang dapat menghambat proses pengawasan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Apabila hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah warga negara.

3. Bahwa selanjutnya adalah menjalankan tugasnya sebagai akademisi, Pemohon I dan Pemohon II sering ditanya mengenai dasar konstitusional kewenangan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dimiliki BPK karena sering kali institusi pemerintah sudah mendapatkan status WTP, namun tetap dilakukan PDTT. Terhadap hal ini, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa sebagaimana pengetahuan yang dimiliki kewenangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan.
 4. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa di Universitas Tarumanegara di mana Pemohon III merasa kesulitan memahami kedudukan PDTT akibat karena tidak adanya penjelasan yang dapat memberikan pemahaman komprehensif dalam memahami PDTT.
 5. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya meminta agar Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Tentang Legal Standing Pemohon, dianggap dibacakan.
 3. Selanjutnya bagian ketiga, Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan.
 - a. Landasan filosofis.
 1. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK.
 2. Bahwa penyelenggaraan pemerintah negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka diperlukan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu konstitusi yang bersifat filosofis[Sic!] prinsip-prinsip dasar, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya

menetapkan secara eksplisit aturan-aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan negara yang meliputi salah satunya pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara, selanjutnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan penyelenggaraan aturan pokok tersebut pada undang-undang. Begitu pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu membentuk undang-undang yang mengatur ketentuan pokok keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pelaksanaan pemeriksaan oleh unsur pengawasan eksternal pemerintah agar jelas cakupan keuangan negara yang diawasi, tanggung jawab masing-masing pengelola yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara.

5. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara masih dilaksanakan dengan mengacu pada *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer*, Staatsblad 1933 Nomor 320 dan "Indonesische Comptabiliteitswet atau ICW, Staatsblad 1925 Nomor 448 juncto Lembaran Negara 1968 Nomor 53. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat lagi mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan Negara Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
6. Bahwa dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Untuk itu dan mengingat amanat dari Pasal 23G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka dibentuklah Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK guna memberikan landasan operasional yang memadai bagi BPK dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan dalam undang-undang tersebut juga dipergunakan sebagai pengganti ketentuan

dalam IAR dan ICW yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman.

b. Keterangan Pemerintah

Sehubungan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Untuk mengejawantahkan amanat dimaksud, maka dibentuklah Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK yang menjabarkan kewenangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut ke dalam 3 jenis pemeriksaan. Yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yaitu pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

2. Bahwa ketiga jenis pemeriksaan tersebut seluruhnya adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana tertuang dalam dictum menimbang Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Bahkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 tentang BPK disebutkan bahwa para pembentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyadari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara ... menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu badan pemeriksa keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menuju tata pemerintahan yang baik, yang mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah.

3. Pemberian kewenangan PDTT dimaksud ... dimaksudkan merupakan original intent pembentuk undang-undang untuk memberikan ruang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan

secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mungkin belum dapat ditemukan melalui pemeriksaan keuangan atau yang dikenal dengan pemeriksaan atas laporan keuangan, baik kementerian lembaga, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, maupun melalui pemeriksaan kinerja melalui PDTT. BPK antara lain dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau bahkan unsur pidana.

4. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara seluruh pemeriksaan yang dilakukan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT harus mengacu pada suatu standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
5. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas, telah ditetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN dengan mengacu kepada The Generally Accepted Government Auditing Standard atau GAGAS. SPKN yang berlaku pada saat ini ditetapkan oleh ketua BPK melalui peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan PDTT mengakibatkan potensi adanya abuse of power terbukti merupakan dalil yang mengada-ada. Karena seluruh pemeriksaan oleh BPK termasuk PDTT telah diatur secara ketat pelaksanaan dan standar pemeriksaannya melalui SPKN.
6. Bahwa dalil Pemohon yang mempertanyakan mengapa ada lembaga negara yang sudah mendapatkan opini WTP tetap dikenakan PDTT menunjukkan kekurangpahaman Pemohon terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan dan makna dari WTP.
7. Bahwa opini WTP diberikan oleh BPK setelah melakukan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan. Dengan demikian, yang diperiksa oleh BPK pada saat mengeluarkan opini WTP dimaksud hanyalah mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern, WTP bukanlah menjadi stempel pasti bahwa tidak terdapat pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada lembaga

dimaksud karena yang dinilai adalah apakah laporan keuangan sudah disusun secara wajar.

8. Dapat kami sampaikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 atau Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK, dengan adanya kewenangan pemeriksaan PDTT tersebut, BPK telah berhasil mengungkap banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, baik oleh ... penyimpangan pengelolaan keuangan negara oleh pihak-pihak yang mengelola keuangan negara, baik kepada kementerian/lembaga, pusat maupun daerah, dan juga pada lingkungan badan usaha milik negara. Pemerintah berharap Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan BPK sebagai Pihak Terkait untuk dapat memberikan penjelasan atas hasil pelaksanaan PDTT yang telah dilakukan oleh BPK.
 9. Dengan demikian, menghilangkan kewenangan PDTT ini dengan pola pemahaman legal drafting peraturan perundang-undangan yang keliru dari Pemohon atas pengaturan norma yang diuji terhadap batu uji yang dimohonkan, justru dapat menjadi celah hukum untuk melemahkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang oleh pembentuk undang-undang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan Undang-Undang BPK telah disadari arti pentingnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara, mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
 10. Dalil Pemohon kesulitan dalam menjelaskan ketentuan norma pasal yang diuji terhadap batu uji, tidak seharusnya menjadi satu alasan untuk meruntuhkan prinsip penting dalam pemeriksaan keuangan negara yang merupakan salah satu pilar pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Petitum.
- Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.
1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* tidak

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara sepanjang frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2019, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly tertanda tangan. Menteri Keuangan, RI Sri Mulyani Indrawati.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Pemerintah, ini kami sudah ... apa ... mendengarkan keterangan dan tadi juga sudah dibacakan. Yang belum terelaborasi lebih jauh. Satu, ini soal risalah, ya, terkait dengan pembahasan kedua pasal ini. Lalu ... apa namanya ... ketika ini dibahas, bagaimana perdebatan yang terjadi ketika pasal yang diuji, dirumuskan. Itu satu, jadi itu sama sekali belum dielaborasi, padahal itu termasuk salah satu yang penting yang harus diterangkan oleh Pemerintah.

Yang kedua, Pemerintah juga belum menjelaskan secara lebih spesifik perbedaan tiga kategori pemeriksaan itu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Nah, ini tolong dibuat di keterangan tambahan untuk 3 kategori pemeriksaan. Lalu, apa yang spesifik yang membedakan 2 pemeriksaan sebelumnya pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan tujuan tertentu? Ini kan tujuan tertentu itu kan, agak kalimatnya itu agak ... apa namanya ... agak fleksibel begitu.

Nah, oleh karena itu, ini harus dielaborasi oleh Pemerintah tujuan tertentu itu apa saja dan apa karakteristik yang membedakan dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Mungkin itu poin yang Pemerintah harus sampaikan di sidang berikutnya kepada Mahkamah karena harus diberi pemahaman yang

lebih komprehensif, kami, termasuk semua yang hadir dalam ruangan ini, perbedaan ketiga jenis pemeriksaan tersebut karena ... apa namanya ... kalau itu tidak diterangkan dan dengan *tujuan tertentu* itu kan bisa menjadi bola liar, begitu.

Nah, oleh karena itu, Pemerintah ... kami nanti sudah mengatakan bahwa BPK pun akan apa ... menjadi pihak terkait dalam apa ... dalam Permohonan ini, pun akan kami minta untuk bagaimana mereka melaksanakan kewenangan mereka untuk melakukan *pemeriksaan dengan tujuan tertentu* ini. Nah itu yang sebetulnya minta Pemerintah menjelaskan terkait dengan ... apa namanya ... Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Palguna.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, mungkin tambahan juga buat Pemerintah, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Akan lebih bagus juga apabila Pemerintah juga mem ... bisa memberikan tambahan keterangan yang berkaitan dengan ... ini kan hampir di semua ... kalau kami meya ... kita bisa meyakini, hampir semua negara demokrasi pasti memiliki lembaga yang semacam BPK. Persoalannya kemudian adalah apakah kewenangannya sama? Hal yang seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan.

Nah, mungkin semestinya di naskah akademik itu ada, ya, yang menjelaskan tentang itu. Tapi, persoalannya yang jadi pertanyaan ini, *pemeriksaan dengan tujuan tertentu* itu, nah, apakah itu memang suatu ciri yang universal dari setiap lembaga yang mempunyai kewenangan seperti BPK di seluruh dunia atau yang saya ... istilah saya tadi, negara-negara yang constitutional democratic state itu, negara-negara demokrasi itu?

Nah, itu mungkin penting untuk diberikan gambaran kepada Mahkamah, sehingga kita bisa melihat Permohonan ini secara lebih komprehensif.

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Bu, saya juga ingin minta ditambahkan untuk penjelasan atau keterangan dari Pemerintah berkaitan dengan ... keterangan yang berkaitan dengan halaman ... aduh, enggak ada halamannya. Yang keterangan Pemerintah, Ibu, yang subbagian B itu. Ini kan membagi 3 jenis pemeriksaan yang dilakui ... yang menjadi kewenangan BPK. Yang terakhir ini kan, "3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT, yaitu pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja."

Kalau saya cermati, Ibu, di Penjelasan Pasal 4 itu, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara ini, itu mengatakan begini, "Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi, antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan." Ya kan? Klir ini. Nah, kemudian dengan penjelasan yang angka 3 ini, bagaimana Anda memisah ... Ibu, memisahkan atau membelah bahwa ini adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan? Yang angka 1 maksudnya kan? Sementara penjelasan mengatakan bahwa sesungguhnya masih ada kaitannya dengan pemeriksaan keuangan juga di Penjelasan Pasal 4 itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu.

Nah, ini kemudian kalau investigasi dan ... apa yang satu? Pengendalian intern pemerintah, mungkin okelah. Investigasi kan juga tidak berdiri sendiri, syarat-syaratnya juga ketat. Bagaimana BPK ketika menjalankan fungsi-fungsi investigasi itu, itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang mungkin sifatnya juga ... syaratnya juga akumulasi ... akumulasi, mungkin.

Tapi, persoalannya adalah di penjelasan mengatakan bahwa berkaitan dengan ... tidak berkaitan dengan keuangan, hal lain ... hal-hal lain ... pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, tapi di penjelasan Ibu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi karena ini tidak berkaitan dengan yang 2 itu. Padahal, bagaimana memisahkannya? Menurut saya ini, apakah BPK bisa kemudian ketika menjalankan fungsi PDDT tanpa mengaitkan dengan keuangan negara? Tanpa mengaitkan dengan laporan yang angka 1 itu? Tanpa mengaitkan dengan kinerja yang angka 2 itu, Ibu?

Nah, ini yang kemudian barangkali yang bisa membuka ruang karena berkaitan dengan keuangan negara ini. Jadi, pemaknaannya menjadi luas. Tapi, Ibu, di keterangannya menerangkan bahwa ini di luar. Nah, ini di ... diambil dari mana *di luar* itu? Penjelasan *di luar* yang 2 itu?

Nah, ini mohon dijelaskan, supaya nanti ini tidak menjadi pintu masuk di luar yang 2 investigasi dan sistem pengendalian intern pemerintah itu. Ini mungkin ada sistem yang harus dibangun ketika BPK bisa masuk pada wilayah PDDT itu. Tapi, kemudian hal-hal lain yang

berkaitan dengan keuangan, sementara Keterangan Pemerintah hari ini menjelaskan di luar ... pemeriksaan ... di luar pemeriksaan keuangan, ini kan menjadi agak kontradiksi ini. Mohon nanti diberikan penjelasan.

Mungkin dari saya itu saja karena ini saya agak tergelitik dengan penjelasan hari ini dibanding dihadapkan pada penjelasannya. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi begitu, Ibu yang mewakili presiden. Hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya, mungkin saya juga sebenarnya ingin menambahkan, tapi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Bagaimana mungkin bisa ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu di luar masalah keuangan dan kinerja tadi? Nah, itu yang digariskan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut dalam sidang berikutnya. Sudah cukup, ya?

Baik, sidang ini kita tunda hari Selasa, tanggal 26 Desember ... November 2019, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait, Pihak Terkait (BPK). Itu Selasa, 26 November 2019.

Ya, begitu, Pemohon, ya? Dan Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 11 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001